



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.MKW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HENY DEWIANTARI,. Umur 38 tahun, Pekerjaan : - , beralamat di Jalan Gaya Baru Wosi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

MELAWAN :

ROY SIMATAUW,. Umur 36 tahun, Pekerjaan POLHUT, beralamat di Jalan Gaya Baru Wosi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 29/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Manokwari Nomor : 29/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW.;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang

bersangkutan.; -----Setelah memperhatikan Surat-

surat bukti yang diajukan dalam perkara ini.; --

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-

saksi dipersidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

Tertanggal 20 Juni 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Tertanggal 20 Juni 2011

dibawah Register Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.MKW telah mendalilkan

hal-hal sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1999 di Nabire.
2. Bahwa dalam pernikahan ini tidak dikaruniai anak (keturunan).
3. Bahwa setelah pernikahan pihak Tergugat mempunyai pekerjaan tetap menjadi Polisi Kehutanan di Nabire.
4. Bahwa pihak Tergugat sering menjanjikan akan menafkahi semua kebutuhan rumah tangga.
5. Setelah pernikahan kami sering terjadi perkecokan.
6. Mulai dari perkecokan yang terjadi antara saya dan pihak Tergugat sering didengar oleh tetangga yang mengakibatkan saya malu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 25 Juni 2008 Tergugat dipindahkan ke Manokwari dan saya sebagai isteri ikut pindah demi kebaikan rumah tangga, tetapi keadaan bertambah parah dan Tergugat mulai pergi malam pulang pagi dan ditanya marah-marah mengakibatkan pertengkaran yang hebat.
8. Pada bulan April 2010 Tergugat ditugaskan ke Sorong pulang dari Sorong keadaan bertambah menjadi parah dan Tergugat tidak mau tidur seranjang, pada akhirnya Tergugat mengakui bahwa mempunyai wanita idaman lain dan saya juga mendapatkan foto seorang perempuan di kamera digital milik Tergugat yang ternyata bernama Oktaviani dengan alasan ingin mencari keturunan dan Tergugat mengakui sudah menikahi secara sirih dan meminta gaji dibagi 2, akhirnya saya sebagai wanita yang tidak ingin dimadu saya pergi meninggalkan rumah dan mencari rumah kost sendiri tanpa membawa barang-barang.
9. Bahwa saya karena patuh akan ajaran agama yang saya anut saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dianggap dapat merusak nama baik keluarga.
10. Melihat kondisi yang terjadi maka saya berkesimpulan untuk membiarkan sampai waktu yang tepat. Sementara memenuhi kebutuhan sehari-hari saya menjalankan usaha kecil-kecilan saya yang sudah ada.
11. Pihak Tergugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Tergugat menceraikan Penggugat dan tidak akan menuntut apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat jangka waktu yang lama pihak Tergugat tidak memberikan nafkah, maka saya memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian mengingat status saya saat ini yang tidak jelas.

Berdasarkan dalil yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian.;

3. Atau Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

--
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut dari pihak Penggugat hadir menghadap persidangan Penggugat **Heny Dewiantari.**, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.MKW Tanggal 21 Juni 2011, relaas panggilan Nomor : 21/Pdt.G/2011/PN.MKW Tanggal 28 Juni 2011, melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya.; -----

Menimbang, bahwa sungguh pun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut Pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan No: 474.2/95/Pkw/1999 tertanggal 15 Juli 1999, (diberi tanda **P.1**); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Maranatha di Nabire tertanggal 31 Mei 1999 (diberi tanda **P.2**).;

3. Foto Kopi Kartu Keluarga No. 9202011305080020 (diberi tanda **P.3**).; -----

4. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9202016810730004 atas nama Henny Dewiantari. (diberi tanda **P.4**).;

5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9202010809750001 atas nama Roy Simatau. (diberi tanda **P.5**).;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dan telah ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti surat bertanda **P.5** yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dengan alasan Bukti Surat yang asli ada pada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hj. Sunarsih**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi yang ke 4 dari 6 bersaudara ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire pada tahun 1999.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire ;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ketika perkawinan mereka berusia 2 tahun mulai terjadi masalah, yang penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa memasuki tahun ketiga perkawinan mereka, Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar ;
- Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu Tergugat dipindahkan ke Manokwari, dan Penggugat juga ikut ke Manokwari ;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tinggal satu rumah, dimana Penggugat sekarang tinggal di Jalan Pasir Wosi sedangkan Tergugat di jalan gaya baru wosi ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran, Tergugat telah mempunyai wanita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan mengajukan gugatan perceraian ini ;

- Bahwa sudah 2 tahun ini Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa selain bertengkar mulut Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut secara langsung namun saksi sering melihat memar diwajah Penggugat dan hal tersebut telah terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih di Nabire maupun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari ;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat menyatakan semua terserah Penggugat ;
- Bahwa saksi berpendapat hubungan/perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Melvi Aldovoro Nahuway. memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 2 tahun ini (dari tahun 2009-sampai sekarang) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Jalan Pasir Wosii dan Tergugat saksi tidak tahu dimana sekarang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat sering membawa wanita lain ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi berpendapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya kesimpulan Penggugat kepada Majelis Hakim dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon Putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Persidangan** perkara ini dianggap tercakup pula dalam putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dipersidangan yaitu **Saksi Hj. Sunarsih** dan **Saksi Melvi Aldovoro**

Nahway.; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti surat bertanda **P.1** yaitu Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/95/Pkw/1999 tertanggal 15 Juli 1999, dan bukti surat bertanda **P.2** yaitu Foto Kopi Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Maranatha di Nabire tertanggal 31 Mei 1999, bahwa benar antara Penggugat (bukti surat bertanda **P.4** yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9202016810730004 atas nama Henny Dewiantari) dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, sehingga oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan.;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab sehingga hal tersebut terjadi dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut.;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Hj. Sunarsih** yang menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Nabire maupun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari, saksi mengetahui memasuki tahun ketiga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering memukul Penggugat, serta saksi juga sering melihat memar dibagian wajah Penggugat.;

Menimbang, bahwa **Saksi Hj. Sunarsih** dan **Saksi Melvi Aldovoro Nahuway**, juga menerangkan sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat sekarang tinggal di Jalan Pasir Wosi sedangkan Tergugat di Jalan Gaya Baru Wosi yang disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering membawa wanita lain. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Hj. Sunarsih**, bahwa sebagai orang tua dari Penggugat, saksi telah berupaya menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil oleh karena Tergugat menyatakan semua terserah pada Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan tidak adanya penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan peraturan lainnya yang berkaitan.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir.;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek.; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **Hari Senin, Tanggal 04 Juli 2011**, oleh kami **HELMIN SOMALAY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA WIRADHIKA., SH.** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari SEnin, Tanggal 12 Juli 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS IRIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat.;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

I G.NGURAH TARUNA W., SH.
HELMIN SOMALAY, SH.

TTD

YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AGUS IRIANA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. **191.000,-**

Terbilang

(seratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)